

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*, yaitu berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank untuk menjaga likuiditas bank. Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia.<sup>1</sup>

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Perbankan Syariah. Bagi lembaga perbankan sebagai instrumen penting bagi kehidupan ekonomi, kehadiran prinsip syariah ke dalam sistem hukum perbankan merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi Bank Indonesia. Dikatakan sebagai tantangan sebab tingkat suku bunga yang selama ini menjadi dasar kebijakan ekonomi moneter harus berhadapan dengan prinsip syariah. Namun melalui pendekatan *dual banking system*, tentu Bank Indonesia sebagai lembaga Bank Sentral akan memberikan kesempatan yang sama bagi keduanya untuk

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), cet v, h. 118 – 119.

menjalankan kegiatan usaha perbankan secara berdampingan. Kemudian dikatakan sebagai peluang karena keberadaan prinsip-prinsip syariah dapat digunakan oleh Bank Indonesia sebagai landasan alternatif untuk menentukan arah kebijakan moneter. Komitmen Bank Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah berdasarkan atas pertimbangan bahwa prinsip syariah merupakan sistem hukum yang tepat untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi dan perbankan.<sup>2</sup>

Kebijakan moneter merupakan suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter penting dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar memiliki keterkaitan langsung terhadap aktivitas perekonomian, yaitu produksi output dan harga. Jumlah uang beredar yang berlebihan akan mendorong kenaikan harga sehingga menekan daya beli masyarakat, sedangkan jumlah uang beredar yang terbatas akan menekan atau melesukan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin di capai dengan

---

<sup>2</sup>Burhanuddin S, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 51 - 52.

memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Kebijakan moneter merupakan bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter yang dikenal terdapat dua macam yaitu kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan kontraktif dilakukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi dengan mengurangi jumlah uang beredar.<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain:

- a. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
- b. Penetapan tingkat diskonto.
- c. Penetapan cadangan wajib minimum, dan
- d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi. Penetapan sasaran laju inflasi tersebut terutama dilakukan dengan

---

<sup>3</sup>Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Studi dan Kebanksentralan BI, 2004), h. 17.

mempertimbangkan perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of the last resort* (psl. 11) yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, atau risiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan yang dimaksud, yang pada gilirannya akan dapat mengganggu efektivitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari.<sup>4</sup>

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan, telah melakukan penyusunan instrumen pengaturan perbankan syariah secara tersendiri. Salah satu instrumen pengaturannya yaitu: Peraturan Bank Indonesia: Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia.

Pengaturan mengenai Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 jo. Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia yaitu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka

---

<sup>4</sup>Julius R. Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 75-76.

pendek dengan prinsip *wadi'ah* (Pasal 1 ayat 4). Sedangkan *wadi'ah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (Pasal 1 ayat 5).

Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Karakteristik Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia antara lain: merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek, diterbitkan oleh Bank Indonesia, merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara, ada bonus atas transaksi penitipan dana.<sup>5</sup>

Kehadiran Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter mendapatkan respon yang kurang baik dari sebagian pihak perbankan syariah. Pasalnya, selama ini bank syariah merasa diperlakukan berbeda dengan bank konvensional. Hal ini dikarenakan pemberian bonus dari Bank Indonesia terhadap Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia sangat kecil, yang pada tahun 2005 berkisar di angka 3-4 persen atau jauh lebih kecil di bandingkan Sertifikat Bank Indonesia Konvensional yang mencapai 8,49 persen pada masa itu.<sup>6</sup>

Kecilnya tingkat imbal hasil yang diperoleh oleh bank syariah dari penempatan dana di Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia, tidak memberikan ketertarikan pihak bank syariah untuk lebih banyak menempatkan dananya di Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia, imbal hasil yang kecil dan tidak kompetitif berimbas pada sedikitnya penempatan dana bank syariah di Sertifikat *Wadi'ah*

---

<sup>5</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 113.

<sup>6</sup>Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 134-136.

Bank Indonesia. Namun hal ini memicu bank syariah untuk lebih giat mencari lahan pembiayaan dengan mengadakan sosialisasi ataupun pemasaran produknya, meskipun kemungkinan akan mengalami risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah (NPF/NPL) dan mengeluarkan biaya intermediasi yang cukup besar. Beberapa waktu terakhir bisa dilihat fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi mendekati kesempurnaan. Sebagaimana dilihat dalam tabel:

Tabel 1.1 Data Imbal Hasil SWBI, Outstanding SWBI dan FDR

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Imbal Hasil SWBI</b>	<b>Outstanding SWBI (Milyar)</b>	<b>FDR</b>
2006	4	4,80%	1.170	109,22%
2006	5	7,97%	1.100	109,68%
2006	6	4,95%	1.190	110,52%
2006	7	5,06%	870	112,53%
2006	8	5,79%	1.120	111,29%
2006	9	4,45%	1.050	109,39%
2006	10	5,33%	1.190	106,53%
2006	11	8,54%	1.550	105,40%
2006	12	8,62%	2.360	98,90%
2007	1	8,07%	2.660	98,56%
2007	2	4,53%	3.000	97,19%
2007	3	6,84%	3.330	95,14%
2007	4	6,27%	3.170	97,03%
2007	5	6,26%	2.800	97,12%
2007	6	5,33%	2.040	101,12%
2007	7	5,71%	1.560	101,96%
2007	8	5,15%	980	105,70%
2007	9	6,61%	1.310	103,68%
2007	10	6,47%	1.760	102,65%
2007	11	6,87%	1.640	103,47%
2007	12	6,80%	2.600	99,76%
2008	1	5,95%	3.000	97,87%
2008	2	6,06%	3.720	95,73%
2008	3	6,32%	2.130	100,20%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Data diolah penulis.

Keadaan ini berbeda dengan keadaan perbankan konvensional, penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia dapat menggemukkan pihak perbankan, karena *return* yang diterima dari penempatan dana tersebut tinggi, sehingga pihak bank lebih tertarik untuk menempatkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia dengan tingkat risiko rendah dibandingkan ketika disalurkan dalam bentuk kredit. Terus meningkatnya jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang mencapai 162 triliun per Maret 2008 dapat merisaukan perekonomian negara. Meningkatnya angka Sertifikat Bank Indonesia dapat memperlambat kinerja intermediasi perbankan ditengah harapan pembiayaan sektor riil demi menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya *return* Sertifikat Bank Indonesia mempengaruhi besarnya penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia (*idle fund*), yang berimbas pada kecilnya penyaluran dana ke sektor riil sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Bunga SBI, Outstanding SBI dan LDR

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Bunga SBI</b>	<b>Outstanding SBI (Milyar)</b>	<b>LDR</b>
2006	4	12,74%	113.313	61,63%
2006	5	12,50%	142.395	60,75%
2006	6	12,50%	139.811	61,21%
2006	7	12,25%	139.600	61,74%
2006	8	11,75%	152.336	61,24%
2006	9	11,25%	150.680	61,92%
2006	10	10,75%	136.556	61,20%
2006	11	10,25%	176.550	61,32%
2006	12	9,75%	179.045	61,56%
2007	1	9,50%	206.759	60,55%
2007	2	9,25%	200.803	61,02%
2007	3	9,00%	211.226	61,98%
2007	4	9,00%	202.506	62,54%
2007	5	8,75%	196.722	63,09%

2007	6	8,50%	202.058	63,57%
2007	7	8,25%	239.598	63,22%
2007	8	8,25%	221.059	64,16%
2007	9	8,25%	205.133	65,24%
2007	10	8,25%	201.131	66,01%
2007	11	8,25%	221.414	66,94%
2007	12	8,00%	203.863	66,32%
2008	1	8,00%	231.863	67,06%
2008	2	7,93%	211.238	67,89%
2008	3	7,96%	162.090	70,66%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Data diolah kembali.

Kecilnya imbal hasil Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia Syariah membuat bank syariah tidak bisa bersaing secara kompetitif dengan bank konvensional ketika mengalami *overlikuiditas* dan tidak dapat menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, pihak perbankan syariah harus berbesar hati menitipkan dananya dalam bentuk Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia kepada Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal itu, Bank Indonesia mengeluarkan instrumen keuangan baru dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Terhitung sejak 31 maret 2008, Bank Indonesia melansir Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai ganti dari Sertifiakt *Wadi'ah* Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah instrumen moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai kebijakan untuk mengatur kelebihan dana likuiditas perbankan syariah selain instrumen Setifikat Investasi Mu harabah Antarbank (SIMA) dan aturan-aturan tentang Pasar Keuangan Antarbank dengan Prinsip Syariah

---

<sup>7</sup>Dian Nuriyah Solissa, *Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah (Analisis Simulasi Kebijakan)*, (Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2009), h. 3 – 4.



(PUAS).<sup>8</sup> Sertifikat Bank Indonesia Syariah diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*. *Ju'alah* ialah pemberian imbalan (hadiah) kepada pihak yang berhasil memenangkan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau prestasi tertentu. Para ulama membolehkan menggunakan akad *ju'alah* berdasarkan Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72 dan surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya "penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (Qs. Yusuf : 72).<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... ﴿٢﴾

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....". (Qs. Al-Maidah : 2).<sup>10</sup>

Berdasarkan 2 ayat tersebut, perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* dipandang sah, apabila ada ucapan dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas. Dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bank Indonesia berperan sebagai *Ja'il* (pemilik sayembara), sedangkan *Amil* (pelaku) adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Asas Perbankan Islam dan Terkait BMUI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h. 131.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), h. 220.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 97.

Unit Usaha Syariah (UUS) / orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa di hasilkan.<sup>11</sup>

Sejak dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008, maka Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia resmi diubah menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan menggunakan akad *Ju'alah*. Beberapa pertanyaan yang muncul mengenai pernyataan di atas antara lain: Mengapa harus mengganti Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah? Mengapa tidak menaikkan bonus Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia saja?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menggali lebih dalam lagi masalah tersebut yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “**Efektivitas Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah lebih efektif dibandingkan sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008.

---

<sup>11</sup> Samsyuddin asy-Syarbi'ni, *Mugni' al-Muhtaj juz 3*, (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997), cet. ke-1, h. 618.

2. Apakah Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah akan mempengaruhi jumlah bank syariah yang menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah lebih efektif dibandingkan sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008.
2. Untuk mengetahui Apakah Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah akan mempengaruhi jumlah bank syariah yang menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis
  - a. Bagi pihak ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan prediksi kondisi moneter (keuangan), terutama yang berbasis syariah.

- b. Bagi pihak pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang di dalamnya sebagai penetapan kebijakan terutama menyangkut moneter (keuangan) dan kebijakan lainnya.
2. Manfaat teoritis
    - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh terutama dalam hal menganalisa sistem moneter yang terus berkembang (terutama yang berbasis syariah).
    - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarah penelitian ini:

1. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dicapai.<sup>12</sup>
2. Instrumen menurut Kamus Saku Bahasa Indonesia adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 59.

3. Moneter menurut Kamus Saku Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang atau keuangan.<sup>14</sup>
4. Berbasis Syariah artinya berdasarkan prinsip syariah.
5. PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah yaitu peraturan Bank Indonesia tentang diterbitkannya Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah.<sup>15</sup>

Efektifitas instrumen moneter berbasis syariah pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang dimaksud penulis adalah ukuran mengenai suatu instrumen moneter berbasis syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah apakah dinyatakan lebih efektif dibanding sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 , untuk mengukur keefektivan tersebut penulis membandingkannya dengan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia, dari segi *return* yang diperoleh.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah di teliti, yaitu:

---

<sup>13</sup>Mangunsuwito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2013), h. 208.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 355.

<sup>15</sup>PBI No. 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank indonesia Syariah dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No. 50 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4835.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amin khairullah (0931160162) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Perbankan Syariah 2012 yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah pada Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini memfokuskan pada kemampuan Bank dalam mengembangkan produk Mudharabah agar memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad Murabahah. Dari hasil penelitian, Bank Kal-Sel Syariah Cabang Banjarmasin dinyatakan efektif, karena terpenuhinya indikator penilaian terhadap efektifitas sistem pembiayaan, yaitu pemenuhan terhadap prinsip syariah, pemenuhan terhadap prinsip kehati-hatian, pemenuhan terhadap sistem perbankan syariah yang kompetitif, dan pemenuhan terhadap tercapainya stabilitas sistemik serta realisasinya bagi masyarakat luas.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Raidy Ferdimas (0301155818) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Islam 2008 yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Barkah Gemadana)”. Penelitian ini memfokuskan pada sistem operasional yang dilakukan oleh BPRS Barkah Gemadana terhadap pembiayaan mudharabah yang dijalankannya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan mudharabah mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir ini, yaitu dilihat dari neraca-neraca BPRS dari tahun 2006 sampai akhir 31 bulan Maret 2008 pembiayaan ini mengalami penurunan. Jadi pembiayaan mudharabah di BPRS Barkah Gemadana dinyatakan tidak efektif karena tidak adanya peningkatan dana.

Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda dari penelitian terdahulu dengan penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti. Karena berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan masih belum ada yang mengangkat judul mengenai Efektivitas Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya (PBI Nomor 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian, terdiri dari gambaran umum tentang Bank Indonesia Banjarmasin dan dalam bab ini semua hasil penelitian dan analisisnya

berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab V Penutup, bab ini berisikan simpulan hasil dari permasalahan penelitian dan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada, sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.